



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DAN

POLITEKNIK KESEHATAN SITEBA

TENTANG

### PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 130.44/KB/BKS-PDG/2023

Nomor : 010/MOU/PS/VI/2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-06-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. IJA DARMANA : Direktur Politeknik Kesehatan Siteba, Jl. Jhoni Anwar No 17 A Lapai Padang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan/Perkumpulan Lembaga Pecinta Pendidikan Kesehatan (PLPPK) Politeknik Kesehatan Siteba Nomor 022/SK/PLPPK/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Politeknik Kesehatan Siteba yang bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Siteba yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 212/D/O/2006 tanggal 8 September 2006, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan peran serta institusi pendidikan dalam berbagai sektor pembangunan di Wilayah PIHAK KESATU perlu dilaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf II	Paraf I

2. Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2). Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran serta PIHAK KEDUA dalam berbagai sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

#### PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2). Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

#### PASAL 5 SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

Paraf II	Paraf I
	

**PIHAK KESATU**

Nama : Pemerintah Kota Padang  
Up. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kerja Sama  
(Diane Mary, SSTP, M.Si)  
Alamat : Jalan Bagindo Aziz Chan, Bypass Km 15, Aia Pacah  
Padang  
Telepon/Hp. : 08126633941  
Email : bagiankerjasamapadang@gmail.com

**PIHAK KEDUA**

Nama : Politeknik Kesehatan Siteba  
Up. Ketua Unit Pengelola Kerja Sama  
(Yofa Sukmawati, S.Tr.Keb, M.Biomed)  
Alamat : Jalan Jhoni Anwar No.17A Lapai Padang  
Telepon/Hp. : 0751 - 445881 / 085376000797  
Email : adm.poltekessiteba@gmail.com

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

**PASAL 6  
LAIN-LAIN**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.  
(2). Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

**PIHAK KEDUA,**

  
**IJA DARMANA**

**PIHAK KESATU,**

  
**HENDRI SEPTA**

Paraf II	Paraf I
	